



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Pkc, tanggal 01 Maret 2017 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Desember 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 02 April 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Indragiri Hulu selama 1 bulan, kemudian pindah ke Kecamatan Peranap, selama 3 bulan dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti sampai bulan Agustus 2014, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal 2014 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Agustus 2014 Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit dari rumah orang tua Penggugat Kabupaten Pelalawan dan semenjak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar berita dan Penggugat tidak tahu alamat dan keberadaan Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat dan teman Tergugat, namun orang tua Tergugat dan teman Tergugat juga tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
8. Bahwa sampai saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia ataupun di luar negeri, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Berdomisili yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Pelalawan;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan relaas panggilan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Pkc, tanggal 10 Maret 2017 dan tanggal 10 April 2017 melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat agar berfikir untuk

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Maret 2017, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 02 April 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup, telah di-nazzegeben dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat itu diberi tanda P dan diparaf;

## A. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Kuala Panduk, 30 Desember 1973, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai ayah Penggugat, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan mengontrak di Peranap dan terakhir kembali pindah kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena dan melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bekerja dan tidak mau pula mencari pekerjaan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 21 Agustus 2014 dan pergi meninggalkan Penggugat begitu saja;
- Bahwa Tergugat minta pamit pergi tapi apa tujuannya saksi tidak diberitahu dan setelah itu dicoba untuk mencarinya tetapi tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Kabupaten Pelalawan dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah mencoba mencari ke daerah peranap dan juga bertanya kepada keluarganya ternyata tidak dijumpai keberadaannya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir : Kuala Panduk, 05 Agustus 1988 , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honor bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai abang sepupu Penggugat, di hadapan

*Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan mengontrak di Peranap dan terakhir kembali pindah kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah faktor ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja dan tidak mau pula mencari pekerjaan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014 dan pergi meninggalkan Penggugat begitu saja;
- Bahwa setahu saksi tergugat semenjak pergi tidak pernah memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa yang membiayai hidup Penggugat adalah orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di dirumah orang tua di RT. 13 RW. 06, Kabupaten Pelalawan dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mencari tapi saksi mendengar orang tua Penggugat pernah mencarinya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat ternyata bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas, dan sejak bulan Agustus 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi dalam perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Pkc*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (Kutipan Akta Nikah), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*Persona standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Penggugat ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di muka sidang, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg., maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut secara substansial saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menikah pada tanggal 13 Desember 2013;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 tidak harmonis, karena Tergugat tidak bekerja dan tidak mau pula mencari pekerjaan kemudian sejak tanggal 21 Agustus 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena keduanya sudah tidak saling memerdulikan dan telah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidhon*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah *mawaddah wa rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*Tasrih bil Ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "Menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan".

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan *tidak hadir* dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan hadits Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai dan talak yang dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan berdasarkan bukti P bahwa antara

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan Pasal tersebut Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang merupakan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 H, oleh kami **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Hakim Anggota

**Marlina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ana Gustina, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya :

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran      | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses     | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan sidang | Rp 425.000,00 |
| 4. Redaksi          | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai          | Rp 6.000,00   |

**J u m l a h**

**Rp 516.000,00**

**(lima ratus enam belas ribu rupiah)**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)